



SALINAN

P U T U S A N

Nomor - /Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kota

Palu, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta (Pemain Orgen), tempat kediaman di

Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Register Perkara Nomor - /Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 05 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - /74/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 yang dikeluarkan



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu, tahun 2009 tinggal di rumah orang tua Tergugat lagi kurang lebih 3 tahun, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. Anak I, umur 9 tahun;
- b. Anak II, umur 6 tahun;
- c. Anak III, umur 2 tahun;

3. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar tahun 2006 tepatnya setelah kelahiran anak kedua, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Selain itu, kalau Tergugat marah, Penggugat sering dipukul bahkan perabotan rumah tangga hancur dilempar oleh Tergugat;

4. Bahwa selama ini Penggugat mencoba untuk bertahan demi anak-anak namun pada bulan Januari 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi diperlakukan kasar oleh Tergugat, bahkan Penggugat diancam oleh Tergugat ingin dibunuh jika Penggugat kembali lagi kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah kurang lebih 1 bulan, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat begitupun dengan anak-anak. Tergugat juga tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat. Olehnya Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 03 April 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

Saksi I , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi, kalau Tergugat marah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai memukul Penggugat, perabot rumah tangga dihancurkan, bahkan selalu mengancam Penggugat pakai parang, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sendiri, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Saksi II : umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan sering marah dan memukul Penggugat dan perabot rumah tangga dihancurkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan, dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidak hadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - /74/II/2004 tanggal 18 Februari 2004, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu (bukti P.), bermeterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis bersama sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup saling berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini, dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan sering marah dan memukul Penggugat, yang mengakibatkan tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perselisihan yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena mustahil rumah tangga yang semula rukun dan harmonis, tiba-tiba hidup saling berpisah tempat tinggal tanpa ada perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak lagi saling percaya, tidak saling melindungi. Sehingga dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terhitung selama 3 bulan terakhir ini, dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling percaya, saling melindungi serta saling komunikasi yang harmonis sebagai suami istri yang mana kondisi tersebut merupakan implikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, sehingga dengan demikian unsur-unsur dan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi/Palu Barat Kota Palu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 331000 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1434 H., oleh kami Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P, M.H. dan Drs. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Agus Subarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Muhadin, S.H.

Hakim Anggota		Hakim Anggota	
Ttd.		TTd.	
Drs. H. Ahmad P, M.H.		Drs. Abd. Rahim T.	
Panitera Pengganti			
Ttd.			
Agus Subarno, S.Ag			
Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-	
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-	
2. Biaya proses	: Rp.	240.000,-	
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-	
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-	
5. Biaya Meterai	: Rp.		
Jumlah	: Rp.	331.000,-	
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu

PANITERA,

_ Drs. H. SUDIRMAN